

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penetapan wilayah Landas Kontinen yang tidak dilandasi dengan norma hukum yang berlaku akan menyebabkan suatu sengketa. Penetapan Garis Landas Kontinen oleh Cina, Taiwan dan Vietnam yang hanya berdasarkan sejarah kerajaan di masa lalu di wilayah Laut Cina Selatan tidak dapat di benarkan karena klaim tersebut tidak dilandasi Ketentuan yang terdapat dalam UNCLOS III 1982. Cara penetapan sepihak tersebut dapat merugikan negara lain (Filipina, Malaysia, Brunei Darusalam dan Indonesia) yang mungkin juga memiliki hak di laut Cina Selatan. Cara penetapan Garis Landas Kontinen seharusnya mengikuti Ketentuan dalam UNCLOS III 1982 berikut :

1. Penentuan garis pangkal negara – negara yang berada di Laut Cina Selatan sebagai titik awal pengukuran wilayah Landas Kontinen. Penentuan garis pangkal ini harus mengikuti Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 7 UNCLOS III 1982.
2. Penarikan garis sejauh 200 mil dari garis pangkal sesuai Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf (a) dan (b) UNCLOS III 1982.
3. Penentuan garis batas terluar yang tidak boleh melebihi lebar 350 mil dari garis pangkal sesuai Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 UNCCLOS III 1982.
4. Untuk negara yang pantainya berhadapan seperti Cina dengan Vietnam dan Cina dengan Taiwan, wajib menjalankan Ketentuan Pasal 83 ayat (1) sampai (4) UNCLOS III 1982.

B. Saran

Dalam menetapkan Garis Batas Kontinen di Laut Cina Selatan, Cina, Taiwan, Filipina, Malaysia, Brunai darusalam, Indonesia dan Vietnam sebaiknya menjadikan UNCLOS III 1982 sebagai landasan utama karena UNCLOS III 1982 merupakan landasan hukum yang sah dalam penetapan garis Landas Kontinen, sehingga penetapan Landas Kontinen di Laut Cina Selatan dapat menjadi contoh positif bagi perkembangan Hukum Laut Internasional. Karena dalam konflik ini salah satu negara pemilik hak *veto* yaitu Cina ikut terlibat secara langsung. Jika pemerintah Cina mau menggunakan Ketentuan dalam UNCLOS III 1982 maka mereka akan menjadi negara pemilik hak *veto* pertama yang bersedia mengutamakan kaidah Hukum Internasional yang berlaku dari pada menggunakan hak *veto* mereka dalam menyelesaikan sengketa internasional. Hal ini akan membuat mereka dihormati oleh negara – negara lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Albert W. Koers, 1991, *Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa Tentang Hukum Laut Suatu Ringkasan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Anwar Chairul, 1989, *Hukum Internasional Horizon Baru Hukum Laut Internasional Konvensi Hukum Laut 1982*, Djambatan, Jakarta.
- Churchill R.R. and Lowe A.V., 1983, *The Law Of The Sea*, Cetakan Pertama, Biddles Ltd. and King's Lynn, Manchester.
- Dam Syamsumar, 2010, *Politik Kelautan*, Cetakan Pertama, Bumi Aksara, Jakarta
- Dikdik Mohamad Sodik, 2011, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Evelyn Goh, 2005, *Meeting the China Challenge: The U.S. in Southeast Asian Regional Security Strategies*, East-West Center Washington. Washington D.C..
- Istanto Sugeng F, 1994, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kusumaatmadja Mochtar, 1976, *Pengantar Hukum Internasional*, Putra A. Bardin, Jakarta.
-, 1978, *Hukum Laut Internasinal*, cetakan pertama, Binacipta, Bandung,
-, 1986, *Hukum Laut Internasional*, Bina Cipta, Bandung.
- Merilis J.G., 1986, *Penyelesaian Sengketa Internasional*, Tarsito, Bandung.
- Starke J.G., 1995, *Pengantar Hukum Internasional*, edisi kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.

Konvensi dan Statuta:

- Konvensi Piagam Perserikatan Bangsa – Bangsa 1945, *United Nation Charter 1945*.
- Konvensi Landas Kontinen Perserikatan Bangsa – Bangsa 1958, *Convention on The Continental Shelf 1958*.

Konvensi Hukum Laut 1982, *United Nation Convention on the Law Of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*.

Statuta Mahkamah Internasional Perserikatan Bangsa – Bangsa 1945.

Majalah

KOMPAS, *Singapura desak Cina jelaskan klaim di Laut Cina selatan*, edisi Selasa 21 juni 2011.

Suharna Karmin, 2012, *Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan Nasional*, *Majalah Komunikasi dan Informasi TANNAS*, edisi 94. Departemen Pertahanan dan Ketahanan R.I., Jakarta.

Naskah Non Publikasi

Bambang Syaeful Hadi, 2008, *Geografi Regional Indonesia*, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.

Departemen Kelautan RI, 2008, *Evaluasi Kebijakan dalam Rangka Implementasi Hukum Laut Internasional di Indonesia*, Departemen Kelautan dan Perikanan RI, Jakarta.

Ing. Khafid, 2011, *Sosialisasi RUU tentang Landas Kontinen Indonesia*.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang - Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen. Lembaran Negara RI Tahun 1973, No. 1. Sekertariat Negara. Jakarta

Undang - Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention on the Law Of the Sea 1982. Lembaran Negara RI Tahun 1985, No. 76. Sekertariat Negara. Jakarta

Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Lembaran Negara RI Tahun 1986, No. 77. Sekertariat Negara. Jakarta

Undang – Undang No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Lembaran Negara RI Tahun 1996, No. 73. Sekertariat Negara. Jakarta.

Website :

<http://kuliahitukeren.blogspot.com/2011/03/sejarah-dan-pengertian-serta-batas.html>, diakses tanggal 01 Agustus 2013.

- <http://lafadl.wordpress.com>, 2007, E. Seibold and W.H. Berger, *Di balik Teori Landas Kontinen*, 1996, Hal. 43. diakses tanggal 21 Oktober 2013.
- <http://www.nytimes.com/interactive/2012/05/31/world/asia/Territorial-Claims-in-South-China-Sea.html>, diakses tanggal 25 Oktober 2013.
- <http://www.kumpulanistilah.com/2011/06/pengertian-landas-kontinen.html><http://dayatelnino9.wordpress.com>, Kamus Geografi, diakses tanggal 24 Oktober 2013.
- http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan, Laut Cina Selatan, diakses tanggal 24 Oktober 2013.
- http://www.bbc.co.uk/indonesia/laporan_khusus/2011/07/110719_spratlyconflict.html, diakses tanggal 29 November 2013.
- <http://fahmisme.wordpress.com/2013/06/14/konflik-laut-china-selatan/>, diakses tanggal 29 November 2013.
- <http://www.anneahira.com>, Laut Cina Selatan, 2011, diakses tanggal 24 Mei 2013.
- <http://www.foreignpolicy.com>, Robert D Kaplan, *The South China Sea Is the Future of Conflict*, diakses tanggal 24 Mei 2013.
- <http://www.eia.gov>, US Energy Information and Administration, *South China Sea*, 2008, diakses tanggal 24 Mei 2013.
- <http://www.eastasiaforum.org>, David Arase, *China's Militant Tactics in the South China Sea*, East Asia Forum, diakses tanggal 24 Mei 2013.